



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN

PENGUMUMAN  
NOMOR: 209/PP.04.1-PU/9204/2022  
TENTANG  
PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Sorong Selatan, membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota Panitia Pemungutan Suara pada kelurahan/kampung sebagai berikut :

<b>No</b>	<b>Distrik</b>	<b>Kampung/Kelurahan</b>
1	TEMINABUAN	WEHALI
2	TEMINABUAN	TAPIRI
3	TEMINABUAN	MAGIS
4	INANWATAN	SERKOS
5	INANWATAN	SIBAE
6	INANWATAN	MOGIBI
7	INANWATAN	SIRI SIRI
8	INANWATAN	SOLTA BARU
9	INANWATAN	ODEARE
10	INANWATAN	ISOGO
11	SAWIAT	SAWIAT
12	SAWIAT	ELLES
13	SAWIAT	WENDI
14	KOKODA	TAROF

15	KOKODA	NEGERI BESAR
16	KOKODA	TAMBANI
17	KOKODA	DAUBAK
18	KOKODA	BIRAWAKU
19	KOKODA	TAPAS
20	KOKODA	MIGRITO
21	KOKODA	DAIMAR
22	KOKODA	TOPDAN
23	KOKODA	SIWATORI
24	KOKODA	TOTONA
25	KOKODA	KASUWERI
26	KOKODA	ARBASINA
27	KOKODA	KOREWATARA
28	MOSWAREN	JOHSIRO
29	MOSWAREN	HARARO
30	MOSWAREN	KAMISABE
31	MOSWAREN	MOSWAREN
32	MOSWAREN	TOKASS
33	SEREMUK	SBIR
34	SEREMUK	KAKAS
35	SEREMUK	KLAOGIN
36	WAYER	WARDIK
37	WAYER	BAGARAGA
38	KAIS	TAPURI
39	KAIS	BENAWA I
40	KAIS	SUMANO
41	KONDA	WAMARGEGE
42	KONDA	NAGNA
43	MATEMANI	NUSA
44	MATEMANI	PURAGI
45	MATEMANI	TAWANGGIRE
46	MATEMANI	BEDARE
47	MATEMANI	MUGIM
48	MATEMANI	SAGA
49	KOKODA UTARA	UDAGAGA
50	KOKODA UTARA	KAYUBIRO
51	KOKODA UTARA	ATORI
52	KOKODA UTARA	KAMUNDAN DUA
53	KOKODA UTARA	BUBUKO
54	KOKODA UTARA	KAMUNDAN SATU
55	SAIFI	KOMANGGARET
56	SAIFI	SAYAL
57	SAIFI	KAYABO
58	SAIFI	SISIR
59	SAIFI	SIRA
60	SAIFI	KNAYA

61	SAIFI	BOTAIN
62	FOKOUR	PASIR PUTIH
63	FOKOUR	WANDUM
64	FOKOUR	BEMUS
65	FOKOUR	WELEK
66	KAIS DARAT	MUKAMAT
67	KAIS DARAT	IKANA
68	KAIS DARAT	MAKARORO
69	KAIS DARAT	ONIMSEFA
70	KAIS DARAT	SIRANGGO
71	KAIS DARAT	HAEMARAN

Waktu penerimaan Pendaftaran mulai tanggal **31 Desember sampai dengan 2 Januari 2022, Pukul 08.00 sampai dengan 16.00 waktu setempat.**

Persyaratan menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Anggota PPS:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun ;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK,
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir;
- d. Surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan :
  1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
  3. tidak menjadi anggota Partai Politik;
  4. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
  5. sehat rohani;
  6. bebas dari penyalahgunaan narkotika;
  7. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  8. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
  9. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
  10. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
  11. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
  12. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
- e. Surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun dan tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;
- f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah kadar gula darah dan kolesterol;
- g. Daftar Riwayat Hidup;
- h. Foto berwarna Ukuran 4x6.

Surat Pendaftaran dan Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Sorong Selatan melalui:

- a. [siakba.kpu.go.id](http://siakba.kpu.go.id) dan dokumen fisik yang disampaikan pada saat sebelum pelaksanaan tes tertulis; atau
- b. Petugas pendaftaran di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Sorong Selatan

Alamat : Jalan Teminabuan – Ayamaru

Kontak : 0812 4803 9278

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Teminabuan, 31 Desember 2022

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Sorong Selatan

